




SOP PENGELOLAAN JURNAL	NOMOR SOP : PR/PKBjm/PPPM/LIT/11
	TGL. PEMBUATAN : 25 November 2025
	EDISI/REVISI KE : 01/00
	TGL. REVISI : 00
	TGL. EFEKTIF : 25 November 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	25 November 2025	Prosedur ini baru dibuat

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat</p>  <p>Hammad, S.Kep., Ners, M.Kep. NIP. 197705012005011005</p>	<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disusun oleh Koor. Penelitian</p>  <p>Ainun Sajidah, S.Kep., Ners, M.Biomed. NIP. 197608082003122002</p>
--	---

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 1</p>  <p>Hj. Zakiah, S.ST., M. Keb NIP. 198013112001122001</p>



NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/03
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin


Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
 NIP. 197512152002121004









DASAR HUKUM:








1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.01.07/1/1433/2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kementerian Kesehatan Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
11. Peraturan Menteri PAN-RB RI No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 211);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2022 mengatur tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Wadir I bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Pengelolaan Jurnal di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab secara teknis untuk terlaksananya Pengelolaan Jurnal di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Pengelola Jurnal bertanggung Jawab atas terlaksananya proses Pengelolaan Jurnal di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Dosen/Tenaga Kependidikan sebagai pelaksana peneliti yang bertanggung jawab untuk mengirimkan manuskrip hasil penelitian.

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan Penyusunan Jurnal 2. Komputer dan Printer 3. Kertas 4. Lembar disposisi 5. Surat pengantar jurnal 6. Lembar penerimaan jurnal 7. Peraturan terkait 8. Expedisi
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika tidak ada jurnal penelitian maka pelaksanaan kegiatan tridharma di Perguruan tinggi dan Akreditasi Pendidikan Tinggi tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Artikel yang masuk 2. Jumlah Artikel yang di koreksi tim editor 3. Jumlah Artikel yang dimuat 4. Jumlah jurnal yang dikirim

No	Kegiatan	Direktur	Tim Pengelola Jurnal	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
				Ka. Pusat PPM	Penulis Artikel	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Hasil	
1	Menyusun rancangan Pengelolaan Jurnal di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Melakukan koordinasi dengan wadir 1 untuk menyusun Tim Pengelola Jurnal					Agenda Kerja	2 Hari	Draf Pengelola Jurnal	
3	Memasukkan artikel					Draf Pengelola Jurnal	1 Hari	Draf Surat Keputusan	
4	Memasukkan data artikel ke database					Naskah Artikel	12 hari		Database mencakup data penulis, judul, reviewer, nomor, makalah, status paper, dan tanggal pemrosesan
5	Mencetak lembar disposisi					Lembar disposisi	2 hari	Lembar disposisi	
	Membuat arsip artikel					Naskah Artikel	12 hari	<i>Referee report</i>	Redaksi Pelaksana mengontrol waktu review agar sesuai jadwal
	Menentukan reviewer					Surat pemberitahuan perbaikan	2 hari	Artikel diperbaiki	Mengirim pemberitahuan ke penulis Artikel untuk diperbaiki
	Diterima / tidak								

Mengirimkan referee report ke penulis untuk direvisi					Artikel hasil koreksi / revisi	2 hari	Artikel hasil koreksi / revisi	Perbaiki artikel revisi oleh penulis
Minta komentar lanjutan dari reviewer atas paper hasil revisi					Format komentar <i>reviewer</i>	4 hari	<i>Referee report</i>	Ketua dewan redaksi menentukan apakah perlu diminta komentar lanjutan atau tidak dari <i>referee</i>
Revisi ulang dan pembayaran jurnal					Artikel revisi	4 hari	Artikel revisi	Pengembalian Artikel revisi dari penulis ke Dewan Redaksi
Edit paper / pengeditan naskah artikel					Artikel hasil editing	6 hari	Artikel hasil editing	
Final reading oleh author / Mengirimkan makalah ke penulis untuk dilakukan final reading					Artikel editing	4 hari	<i>Copyright transfer</i> dan komentar penulis	Penulis diminta mengumpulkan <i>copyright transfer</i> (penulis dan <i>coauthor</i> mengisi <i>form</i> yang berbeda) yang ditandatangani langsung oleh penulis
Final editing / melakukan final editing					Artikel editing	6 hari	Artikel final	Ketua dewan redaksi menentukan apakah jumlah makalah sudah cukup untuk diterbitkan ketentuan dalam jurnal
Penerbitan Jurnal Ilmiah					Naskah siap cetak	6 hari	Jurnal dicetak	Jurnal yang sudah dicetak kemudian di distribusikan

	Distribusi Jurnal Ilmiah								Selesai
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------